



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 510/Pdt.P/2022/PN Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**JAMES AW.W.** Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 13 Januari 1965, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perum Mandosi Permai Blok J Nomor 01, RT.002/RW.015, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan nomor register 510/Pdt.P/2022/PN Bks, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 13 Januari 1965
  - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada **AKTE KELAHIRAN , KTP dan Kartu Keluarga (KK)** dengan alasan agar nama Pemohon sesuai dengan Buku Nikah. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **JAMES AW.W** diganti menjadi **MOH. JEMI**
  - Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Kota Bekasi, selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu : **JAMES AW.W** menjadi **MOH. JEMI** yang selanjutnya menyebut dirinya **MOH. JEMI**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut hukum

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275091301650015 atas nama James AW.W, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor : 314/01/I/1995 tanggal 30 Desember 1994 atas nama MOH JEMI dengan TUTI SUMIATI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Masuk Agama Islam tanggal 29 Desember 1994 atas nama Muhammad Jemi, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli, Akte Kelahiran Nomor : 22/1965 tanggal 3 Maret 1965 atas nama Waney, James Atrher Molinox, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli, Surat Tanda Tamat Belajar SMT Penerbangan Jurusan Motor dan Rangka Pesawat Terbang Nomor : 02.OC.oy 0000206 tanggal 30 April 1985 atas nama James Arther M, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor : 3275091704120025 atas nama Kepala Keluarga James AW.W, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI : ACHMAD WIRANTO**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi adalah mantan Kepala RT di daerah domisili Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan ingin merubah nama pemohon yang semula JAMES AW. W menjadi MOH JEMI;
- Bahwa Pemohon telah menjadi mualaf sejak tahun 1994;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi MOH JEMI dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga;

Halaman 2 dari Halaman 5 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PN Bks



## 2. SAKSI: D. QUIRINO HARWIJANTO

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan ingin merubah nama pemohon yang semula JAMES AW. W menjadi MOH JEMI;
- Bahwa Pemohon telah menjadi mualaf sejak tahun 1994;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi MOH JEMI dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6, Bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dipersidangan dan telah bermeterai secukupnya, serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini berkenaan dengan perubahan nama, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Pemohon beralamat di Perum Mandosi Permai Blok J Nomor 01, RT.002/RW.015, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula **JAMES AW. W** menjadi **MOH JEMI**;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta perubahan nama seperti tersebut memang terjadi dalam masyarakat, maka perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan menurut hukum, dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya perubahan nama ini haruslah dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Akta itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon, yang berdasarkan laporan itu Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil (pasal 52 dan 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon **JAMES AW. W** menjadi **MOH JEMI** sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : 22/1965 tanggal 3 Maret 1965;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama pemohon yang semula bernama **JAMES AW. W** menjadi **MOH JEMI** tersebut, tentang penetapan Perubahan Nama Pemohon tersebut pada instansi terkait agar dicatat dalam daftar register yang tersedia untuk itu
4. Memerintahkan kepada Instansi yang terkait untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut, dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga pada Buku Register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 dari Halaman 5 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022 oleh I Ketut Pancaria, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Febrianti Rasjad, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Febrianti Rasjad, SH.

I Ketut Pancaria, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggadaan	: Rp. 9.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

J u m l a h  
Terbilang : Rp. 144.000,00 +  
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)